

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG MUNGKID

NOMOR: 019.5/26/13/2024

NOMOR: 1141/HT.01.04/172/2024

TENTANG

FASILITASI LAYANAN BANK JATENG
DALAM MENDUKUNG PROGRAM TRANSAKSI NONTUNAI DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PEMERINTAH DESA

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua, bulan Januari, tahun Dua ribu dua puluh empat (02-01-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. GUNAWAN YUDI
NUGROHO : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/821/54/KEP/2023 tanggal 13 Juli 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atas Nama Sdr. Bambang Hermanto, S.STP. NIP. 198209112001121004 dkk. di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. NORMA YASHINTA : Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Mungkid, berkedudukan di Mertoyudan, Ruko Merit No. 7-9, Jalan Mayjend Bambang Soegeng Nomor 6A, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor:

0215/HT.01.01/DHC/2023 tanggal 12 Juli 2023
tentang Mutasi Pegawai, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah Cabang Mungkid,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan usaha yang mempunyai tugas untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang Kas Umum Daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah;
- c. bahwa berdasarkan:
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Desa; dan
 7. Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/288/KEP/23/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Mungkid Sebagai Bank Penyimpanan dan Pembayaran Kas Desa Kabupaten Magelang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Layanan Bank Jateng Dalam Mendukung Program Transaksi Nontunai dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja bersama serta menyinergikan tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah pemanfaatan jasa layanan perbankan dari PIHAK

KEDUA dalam mendukung percepatan digitalisasi dan implementasi transaksi nontunai dalam rangka pengelolaan keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah fasilitasi layanan Bank Jateng dalam mendukung program transaksi nontunai dan pengelolaan keuangan Pemerintah Desa.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. mengkoordinasikan pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan dengan Pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. pengembangan aplikasi dalam hal implementasi transaksi nontunai dalam rangka pengelolaan keuangan Pemerintah Desa;
 - d. sosialisasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa tentang produk dan jasa layanan perbankan;
 - e. kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan PIHAK KESATU sebagai tempat penyimpanan uang kas desa yang berasal dari Pemerimaan Desa dan untuk membiayai Pengeluaran Desa.
- (2) Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa ditampung dalam Rekening Kas Desa.
- (3) Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran desa dicatat pada Rekening Kas Desa pada hari yang sama saat penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan.
- (4) Pengeluaran desa melalui Rekening Kas Desa dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana atau surat perintah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. memperoleh data dan informasi tidak termasuk yang dikecualikan dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan dukungan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini.
 - b. mendapatkan layanan jasa perbankan PIHAK KEDUA dalam mendukung Program Percepatan Digitalisasi dan Implementasi Transaksi Nontunai Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. memperoleh data dan informasi tidak termasuk yang dikecualikan dari PIHAK KESATU berkaitan dengan layanan jasa perbankan; dan

- b. memperoleh informasi yang dibutuhkan dari PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
- a. memberikan data dan informasi tidak termasuk yang dikecualikan dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan layanan jasa perbankan;
 - b. bersama dengan PIHAK KEDUA menyusun dan melaksanakan sinergi program dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait penyaluran dana-dana pemerintah dalam mendukung aktifitas jasa keuangan yang terkait dengan Program Transaksi Nontunai dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
 - d. melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa tentang produk dan jasa layanan perbankan;
 - e. melakukan pengembangan aplikasi dalam hal Percepatan Digitalisasi dan Implementasi Transaksi Nontunai Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. melakukan penguatan Pelayanan kepada Pemerintah Daerah dengan program berupa digitalisasi pengelolaan keuangan bagi pemerintahan Desa, inklusi keuangan kepada masyarakat, dan perluasan *channel* penerimaan daerah melalui unit usaha yang ada di Desa;
 - b. memberikan data dan informasi tidak termasuk yang dikecualikan dari PIHAK KESATU berkaitan dengan layanan jasa perbankan;
 - c. bersama dengan PIHAK KESATU menyusun dan melaksanakan sinergi program dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. memberikan layanan perbankan kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa tentang produk dan jasa layanan perbankan;
 - f. mengupayakan transaksi nontunai yang dilaksanakan Pemerintah Desa dari Rekening Kas Desa yang berada di Bank Jateng ke semua nomor rekening bank umum yang ada di Indonesia;
 - g. melakukan pengembangan aplikasi dalam hal Percepatan Digitalisasi dan Implementasi Transaksi Nontunai Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian, dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian berlaku sama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang ataudiakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Perjanjian, salah satu PIHAK harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan dan tidak memberitahukan mengenai seluruh data-data dan informasi-informasi baik lisan maupun tertulis berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK atau instansi/perusahaan lain yang bukan merupakan PIHAK dalam Perjanjian, baik selama Perjanjian berlangsung maupun setelah berakhirnya Perjanjian.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila:
- a. atas persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya;
 - b. data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh masing-masing PIHAK sebagai pemilik informasi; dan
 - c. informasi yang diperbolehkan atau diizinkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pelaksanaan kegiatan dan bahan masukan untuk perencanaan program dan kegiatan selanjutnya.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi Perjanjian, PARA PIHAK dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

- (1) Keadaan Kahar / *Force Majeure* adalah peristiwa tidak terduga dan di luar kuasa masing-masing PIHAK, yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan atau tidak

terpenuhinya kewajiban berdasarkan Perjanjian, yaitu bencana dan adanya peraturan/kebijakan atau perubahan peraturan/kebijakan pemerintah yang menghambat langsung pelaksanaan Perjanjian.

- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK yang terkena Keadaan Kahar/*Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak dimulainya kejadian Keadaan Kahar/*Force Majeure* tersebut, PARA PIHAK wajib melakukan musyawarah untuk membicarakan kelanjutan Perjanjian.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa segala kerugian yang diderita atau dialami oleh salah satu PIHAK sebagai akibat peristiwa Keadaan Kahar/*Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian dapat diakhiri atau menjadi berakhir sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir apabila:

- a. PARA PIHAK secara tertulis sepakat untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir; dan
- b. dikehendaki oleh masing-masing PIHAK atau salah satu PIHAK menginginkan pengakhiran Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permintaan diakhirinya Perjanjian.

Pasal 12 KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian, yaitu:

- a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Magelang

Up. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid

Telepon/Fax : (0293) 3301970

Email : dispermades@magelangkab.go.id

- b. PIHAK KEDUA

Bank Jateng Cabang Mungkid

Alamat : Ruko Merit No. 7-9 Jl. Mayjend Bambang Soengeng
Mertoyudan Magelang

Telepon : (0293) 3202714

Email : bankjatengcabangmungkid@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami perubahan alamat korespondensi wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 13
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN

Masing-masing PIHAK tidak akan mengalihkan atau menyerahkan hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian atau seluruhnya dengan cara apapun kepada PIHAK lain, tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari, dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



NORMA YASHINTA

PIHAK KESATU,



GUNAWAN YUDI NUGROHO

NO	JABATAN	PARAF & IGL
1	SEKRETARIS DISPERMADES	
2	KEPALA BIDANG	
3	KASUBBID / KASUBBAG	

Pasal 13
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN

Masing-masing PIHAK tidak akan mengalihkan atau menyerahkan hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian atau seluruhnya dengan cara apapun kepada PIHAK lain, tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari, dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

NORMA YASHINTA



C72ALX422666271 ENG

PIHAK KESATU,

GUNAWAN YUDI NUGROHO


PEMERINTAH KABUPATEN
DISPERMAS
MAGELANG